

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM BUS RAPID TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI Jakarta, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau;
 - b. bahwa untuk mengembangkan jaringan angkutan umum sebagaimana tersebut pada huruf a, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun Sistem Bus Rapid Transit (BRT) guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) harus diperjelas mengenai pembagian fungsi regulasi dan fungsi operasi sehingga terdapat kejelasan tentang peranan para pihak yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM BUS RAPID TRANSIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (BRT).
6. Badan Usaha Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Badan Usaha BRT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan Sistem Bus Rapid Transit.
7. Bank adalah Bank DKI atau Bank lainnya yang telah bekerja sama dengan Badan Usaha BRT dalam pengelolaan tiket BRT.
8. Rencana Induk Transportasi adalah perencanaan transportasi makro di Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat sebagai perwujudan Tatanan Transportasi Wilayah.
9. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan Bus pada jalur khusus.
10. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. Prasarana Sistem BRT adalah prasarana untuk operasional Sistem BRT yang meliputi Jalur Khusus dan separator Jalur Khusus, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan Penyeberangan Orang, Halte/Stasiun, Stasiun Pengisian Bahan Bakar, Terminal dan Depo, termasuk segala peralatan operasi yang diperlukan untuk menunjang Prasarana Sistem BRT yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pengguna.
12. Jalur Khusus adalah bagian dari lajur jalan umum yang diperuntukan sebagai Jalur Khusus untuk Sistem BRT yang terpisah dari kendaraan lainnya yang ditandai dengan Separator Jalur Khusus atau marka lain sebagaimana dimungkinkan.
13. Separator Jalur Khusus adalah bangunan pembatas Jalur Khusus yang secara fisik mampu menghalangi kendaraan selain Armada untuk masuk ke dalam Jalur Khusus.

14. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan bagi pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/ Stasiun Sistem BRT.
15. Terowongan Penyeberangan Orang adalah terowongan bagi pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/Stasiun Sistem BRT.
16. Halte atau Stasiun adalah tempat pemberhentian Armada yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu penumpang dan area komersial penunjang lainnya.
17. Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang selanjutnya disingkat SPBB adalah tempat pengisian bahan bakar Armada, yang meliputi stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas.
18. Terminal adalah pangkalan Armada yang terletak di setiap ujung Rute Layanan dan/atau persimpangan Rute Layanan yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan Armada, menaikkan dan menurunkan penumpang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda angkutan.
19. Depo adalah prasarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan Armada serta tempat pelaksanaan sistem pengawasan Armada.
20. Armada adalah suatu angkutan massal yang digunakan sebagai alat transportasi yang bergerak didalam Jalur Khusus BRT.
21. Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem BRT secara elektronik.
22. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (fleet management system), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
23. Mitra Kerja adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan Badan Usaha BRT untuk mendukung pelaksanaan operasional Sistem BRT termasuk Operator Armada, Operator Tiket, dan lain-lain.
24. Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha BRT untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat Armada berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
25. Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha BRT untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sistem tiket berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

26. Koridor adalah identitas fisik pembangunan Jalur Khusus dari titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir (tujuan) sesuai dengan Rencana Induk Transportasi.
27. Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem BRT yang ditetapkan oleh Badan Usaha BRT dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional Sistem BRT.
28. Jaringan Layanan Sistem BRT adalah kumpulan dari seluruh Rute Layanan baik dalam satu Koridor, lintas Koridor maupun luar koridor dengan sebagian rute melalui koridor BRT.
29. Izin pengoperasian Armada adalah izin pengoperasian yang diberikan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan kepada Operator Armada untuk dapat mengoperasikan Armadanya dalam Jaringan Layanan Sistem BRT.
30. Subsidi operasi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha BRT yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai SPM sehingga tarif layanan sistem BRT terjangkau oleh masyarakat banyak.
31. Layanan Integrasi adalah layanan integrasi bus umum eksisting yang berhimpitan dengan Koridor BRT dan dapat beroperasi di dalam jalur khusus BRT sepanjang segmen yang berhimpitan atau di luar Jalur Khusus BRT dimana pemilik dan/atau pengelola bus tersebut menjadi operator BRT dan operasional bus menjadi bagian dari sistem BRT.
32. Kecelakaan Lalu Lintas BRT adalah suatu peristiwa di Jalur Khusus BRT, yang tidak terduga dan tidak disengaja, yang melibatkan Armada dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan Sistem BRT di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pelayanan Sistem BRT bagi masyarakat sesuai dengan SPM;
 - b. menjaga agar tarif layanan Sistem BRT tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - c. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SISTEM BRT

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sistem BRT merupakan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pengelolaan Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang untuk:
 - a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem BRT sesuai dengan Rencana Induk Transportasi;
 - b. menetapkan SPM;
 - c. mengawasi pengoperasian Sistem BRT agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
 - d. mengelola aset terkait Sistem BRT termasuk pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan non-tiket;
 - e. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem BRT;
 - f. menetapkan tarif layanan Sistem BRT; dan
 - g. menetapkan dukungan finansial dan mekanisme penyaluran dukungan finansial kepada Badan Usaha BRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada SKPD terkait baik secara teknis maupun penganggaran.

BAB IV

PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA SISTEM BRT

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan Prasarana Sistem BRT mengacu pada Rencana Induk Transportasi.
- (2) Perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang perhubungan atau Badan Usaha BRT untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Persiapan perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD terkait atau Badan Usaha BRT.

- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atas penyusunan perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan Prasarana Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat meminta masukan dari unsur pakar atau akademisi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Prasarana Sistem BRT dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, kecuali pembangunan prasarana Sistem BRT yang berupa jalan dan jembatan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana Sistem BRT yang berupa prasarana jalan dan jembatan dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang prasarana jalan dan jembatan (Bina Marga).

BAB V

PENGOPERASIAN SISTEM BRT

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Kewajiban Badan Usaha BRT

Pasal 6

- (1) Pengoperasian Sistem BRT dilakukan oleh Badan Usaha BRT, yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengoperasian Sistem BRT, Badan Usaha BRT berwenang dalam hal:
 - a. menjalankan usaha sistem BRT;
 - b. mengoperasikan dan merawat prasarana Sistem BRT;
 - c. mengelola dan memanfaatkan prasarana dan sarana sistem BRT yang pengoperasian dan perawatannya dilakukan oleh Badan Usaha BRT, serta aset Badan Usaha BRT lainnya untuk menghasilkan pendapatan non-tiket;
 - d. mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian Armada;
 - e. mengelola layanan integrasi bus umum dan moda transportasi lainnya ke dalam sistem BRT;
 - f. mengelola dan mengendalikan Sistem Tiket; dan
 - g. membangun dan menjalankan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk mendukung operasional Sistem BRT.
- (3) Dalam mengoperasikan Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BRT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan layanan angkutan penumpang yang memenuhi SPM;
 - b. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung; dan
 - d. menyusun perhitungan dan mengusulkan tarif layanan angkutan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk kelancaran pengoperasian Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BRT dapat bekerjasama dengan Operator Armada, Operator Tiket dan/atau pihak lainnya dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam mengoperasikan Sistem BRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Badan Usaha BRT wajib memenuhi SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam pengoperasian Bus Rapid Transit, Badan Usaha BRT mewajibkan Operator Armada, Operator Tiket dan/atau pihak lainnya yang merupakan mitra kerjasama Badan Usaha BRT melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai SPM yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam rangka mendukung pengoperasian Sistem BRT, sehingga Badan Usaha BRT dapat memenuhi SPM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menetapkan kebijakan dan melakukan penegakan hukum sterilisasi Jalur Khusus agar kendaraan selain Armada tidak memasuki Jalur Khusus;
- b. menyediakan dan/atau menjamin tersedianya suplai bahan bakar ramah lingkungan untuk kebutuhan pengoperasian Armada;
- c. membangun dan memelihara Jalur Khusus dan fasilitas jalan lainnya;
- d. membangun dan memelihara jalur pejalan kaki dan/atau fasilitas pesepeda dari dan ke halte Sistem BRT;

- e. membenahi rute angkutan umum yang bukan merupakan bagian dari Sistem BRT yang bersinggungan dan/atau berimpitan dengan Jaringan Layanan Sistem BRT;
- f. menata manajemen lalu lintas dengan prioritas Sistem BRT; dan
- g. menetapkan kebijakan pengembangan wilayah yang berorientasi pada akses angkutan umum (*transit-oriented development*).

Pasal 9

Dalam rangka penyediaan suplai bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin kualitas bahan bakar yang sesuai dengan peruntukkan transportasi dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan;
- b. membangun dan mengembangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan Jaringan Layanan Sistem BRT; dan
- c. mendorong pengembangan teknologi dan sistem pengisian bahan bakar cepat.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan

Pasal 10

- (1) Tarif layanan Sistem BRT ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan tarif layanan Sistem BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. usulan Badan Usaha BRT;
 - b. SPM yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha BRT;
 - c. kinerja Badan Usaha BRT;
 - d. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - e. kemampuan daya beli masyarakat; dan
 - f. saran/masukan dari elemen masyarakat terkait.
- (3) Apabila tarif layanan Sistem BRT yang ditetapkan oleh Gubernur tidak dapat menutup biaya operasi Sistem BRT sesuai SPM, atau merupakan tarif yang berada dibawah nilai ekonomis, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan finansial kepada Badan Usaha BRT dalam bentuk subsidi operasi.

- (4) Subsidi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan besaran penyesuaian tarif layanan Sistem BRT.
- (5) Subsidi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan total pendapatan tiket dan non-tiket Badan Usaha BRT, biaya operasi sistem BRT, dan tingkat keuntungan yang wajar bagi Badan Usaha BRT, yaitu maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya operasi sistem BRT.
- (6) Tarif layanan Sistem BRT dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan biaya operasi dan nilai ekonomis layanan BRT.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan sistem BRT dan dukungan finansial dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Operator Armada

Pasal 11

- (1) Dalam pengoperasian Armada di seluruh Rute Layanan, Badan Usaha BRT dapat menggunakan jasa Operator Armada.
- (2) Armada yang digunakan untuk mengoperasikan Sistem BRT dengan menggunakan jasa Operator Armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Operator Armada yang bersangkutan
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pemberian penjaminan dan insentif bagi operator untuk pembelian armada oleh operator armada yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan Operator Armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Dalam hal terdapat trayek bus yang berhimpitan dengan Armada yang dioperasikan oleh Operator Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka terhadap Operator bus dapat ditetapkan menjadi Operator Armada berdasarkan hak atas proporsi bus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kerjasama antara Badan Usaha BRT dengan Operator Armada dalam pengoperasian Armada BRT dilakukan dalam bentuk kontrak kerjasama.

Bagian Kelima

Pengambilalihan Pengoperasian Armada

Pasal 14

- (1) Badan Usaha BRT berwenang melakukan pengambilalihan sementara tanggungjawab Operator Armadapada Rute Layanan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pengadilan memutuskan Operator Armadabersalah atas suatu tindakan melanggar hukum yang menyebabkan Operator Armada tidak dapat menjalankan kegiatannya seperti semula; atau
 - b. operator Armadatelah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan didalam kontrak kerjasama antara Operator Armadadan Badan Usaha BRT dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut.
- (2) Dalam hal tanggungjawab Operator Armada telah diambil alih oleh Badan Usaha BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selanjutnya tanggung jawab operator tersebut dapat dialihkan kepada Operator Armada lain, baik pada Rute Layanan yang sama maupun rute layanan lainnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kepada Badan Usaha BRT untuk mengambil alih tanggung jawab operator armada apabila dinilai Operator Armada yang bersangkutan tidak memberikan pelayanan publik sesuai SPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pengoperasian Armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Layanan Integrasi

Pasal 15

- (1) Layanan Integrasi dikelola dan dioperasikan oleh Badan Usaha BRT.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan dan pengoperasian layanan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BRT dapat bekerjasama dengan operator armada lain.
- (3) Kerjasama antara Badan Usaha BRT dengan Operator Armada dalam pengoperasian Armada layanan integrasi dilakukan dalam bentuk kontrak kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengoperasian layanan integrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Keamanan dan Keselamatan Sistem BRT

Pasal 16

- (1) Badan Usaha BRT wajib membangun dan mengoperasikan sistem keamanan dan keselamatan Sistem BRT.
- (2) Sistem keamanan dan keselamatan yang dibangun dan dioperasikan oleh Badan Usaha BRT sekurang-kurangnya harus memenuhi:
 - a. standar perangkat keamanan dan keselamatan;
 - b. mekanisme pengujian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap perangkat keamanan dan keselamatan; dan
 - c. standar manajemen keamanan dan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keamanan dan keselamatan Sistem BRT diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas BRT

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi kecelakaan dalam pengoperasian Sistem BRT, maka Badan Usaha BRT dan/ atau Operator Armada wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - b. menangani korban kecelakaan;
 - c. memindahkan penumpang ke Armada lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai Halte tujuan;
 - d. melaporkan terjadinya kecelakaan kepada pihak terkait;
 - e. mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat;
 - f. segera menormalkan kembali lalu lintas pada Sistem BRT setelah dilakukan penyidikan awal oleh Polri; dan
 - g. membantu pengurusan klaim asuransi korban kecelakaan.
 - h. memberikan santunan kepada keluarga korban.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan pada Sistem BRT dilakukan oleh Badan Usaha BRT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dalam pengoperasian Sistem BRT diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Sistem Pembayaran Layanan BRT

Pasal 18

- (1) Dalam menggunakan layanan Sistem BRT, penumpang membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau menggunakan alat pembayaran lainnya.

BAB VI

TATA KELOLA MANAJEMEN BADAN USAHA BRT

Pasal 19

- (1) Badan Usaha BRT wajib menerapkan tata kelola manajemen yang baik (*good corporate governance*).
- (2) Untuk melaksanakan tata kelola manajemen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BRT wajib membuat dan senantiasa tunduk pada suatu panduan pelaksanaan manajemen perusahaan yang setidaknya meliputi:
 - a. panduan tentang pengoperasian Sistem BRT;
 - b. panduan tentang pendanaan pengoperasian Sistem BRT;
 - c. panduan tentang kebijakan keuangan terkait pendapatan dan pengeluaran perusahaan;
 - d. panduan tentang pengelolaan aset;
 - e. panduan tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan;
 - f. panduan tentang kerjasama Badan Usaha BRT dengan pihak ketiga;
 - g. panduan tentang sumber daya manusia; dan
 - h. panduan tentang sistem informasi bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha BRT wajib mengadakan kontrak kinerja yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) dan mekanisme evaluasi kinerja manajemen.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan Sistem BRT, masyarakat berhak ikut berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha BRT dan Operator Armada dalam rangka pengelolaan Sistem BRT; dan/atau
 - b. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana pembangunan dan pelayanan Sistem BRT.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat ikut juga berperan serta dalam menjaga prasarana dan sarana, ketertiban, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan Sistem BRT.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (10/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM BUS RAPID TRANSIT

I. UMUM

Pertambahan jumlah penduduk yang besar, berakibat meningkatnya perjalanan komuter yang tinggi sehingga ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kota dan layanan angkutan umum karena berkaitan dengan pendistribusian barang, jasa dan tenaga kerja.

Angkutan umum tersebut harus berorientasi pada kehandalan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan. Salah satu alternatif yang telah dikembangkan dalam sistem angkutan umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah pengelolaan sistem bus rapid transit (Sistem BRT).

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum melalui sistem BRT, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta-Busway Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga non struktural.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja sistem transportasi masal yang semakin tinggi, maka kelembagaan Badan Pengelola Transjakarta Busway diubah menjadi lembaga struktural berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway.

Dengan semakin meningkatnya kinerja pengoperasian busway, maka pengelolaan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway selanjutnya ditetapkan menjadi Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2010 tentang Penetapan BLU Transjakarta Busway menjadi Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh.

Dalam perjalanan pengoperasiannya, Sistem BRT dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti aspek hukum, bentuk kelembagaan, manajemen keuangan, pengelolaan aset dan infrastruktur serta pengelolaan tarif. Berbagai permasalahan tersebut dapat dicari penyelesaiannya antara lain dengan meningkatkan status produk hukum yang memayunginya dari Peraturan/Keputusan Gubernur menjadi Peraturan Daerah.

Dengan ditingkatkan status produk hukumnya menjadi Peraturan Daerah, diharapkan operasional Transjakarta Busway melalui Sistem Bus Rapid Transit dapat lebih optimal sebagai salah satu bentuk transportasi massal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Gubernur menetapkan tarif layanan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bahan bakar ramah lingkungan meliputi bahan bakar gas atau bahan bakar ramah lingkungan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian dukungan finansial dimaksudkan agar Badan Usaha BRT senantiasa dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penjaminan dari pemerintah melalui badan usaha BRT berupa keringanan bunga atau kredit dari bank, sementara insentif berupa keringanan pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pihak terkait antara lain kepolisian, dinas perhubungan, ambulans, pemadam kebakaran, dan keluarga korban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Santunan diberikan antara lain kepada korban yang meninggal, mengalami cacat fisik sebagian atau keseluruhan yang menyebabkan korban kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah,

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.